

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah dengan adanya pemerintahan yang berdaulat untuk memimpin negara agar bisa melanjutkan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang telah dinyatakan merdeka sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945, pada saat itu dipimpin oleh presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno tahun 1945-1967 yang disebut sebagai zaman orde lama.

Setelah masa orde baru, Indonesia memang bereksprimen dengan yang namanya demokrasi. Sebab hakikatnya yang memang dinamis, sehingga demokrasi berwujud melalui tahapan percobaan demi percobaan untuk melaksanakannya. Mungkin saja percobaan yang telah dilaksanakan menghasilkan kekeliruan, sehingga jika disikapi dengan baik dan benar akan dinilai bagus untuk dijadikan bahan pembelajaran yang kemudian bisa diambil hikmahnya. Akan tetapi kekeliruan tersebut harus tetap dicegah dan terus diperbaiki agar tidak merugikan semua kalangan masyarakat.¹

Kampanye pemilihan umum merupakan bentuk penyampaian visi dan misi oleh masing-masing calon baik itu calon legislatif maupun eksekutif. Pelaksanaan kampanye memiliki tata cara dan peraturan

¹ International IDEA, *Penilaian Demokratisasi di Indonesia* (Jakarta, Aameepro,2000) hal.10.

tersendiri agar dapat berjalan dengan lancar, namun dalam pelaksanaannya sering di temukan pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan, yaitu melibatkan anak di bawah umur dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum seperti yang terjadi pada saat kampanye pemilihan presiden yang tergabung dalam deklarai ulama' madura pada pada tanggal 19 desember 2018 yang bertempat di gedung Rato Ebu Bangkalan.

Perkembangan proses dan cara pemilihan umum eksekutif dan legislatif dari tahun ketahun selalu memiliki perubahan. Hal ini merupakan bagian dari usaha untuk memperbaiki sistem pemilihan dan pemerintahan ke arah yang lebih baik.

Pemimpin terlahir dan terbentuk dengan melewati beberapa tahapan salah satunya dengan cara pemilihan umum, pada tahun 1955 pemilihan umum pertama kalinya dilaksanakan dalam catatan sejarah setelah Indonesia merdeka pada saat itu masih terhitung berusia 10 (sepuluh) tahun saat diselenggarakan pemilihan umum pertama kalinya. Pada saat itu merupakan masa pemerintahan parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan sebanyak 2 kali, yang pertama untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955, dan yang kedua untuk memilih Dewan Konstituante pada tanggal 15

Desember 1995. Penyelenggaranya adalah Panitia Pemilih Indonesia (yang selanjutnya disingkat dengan PPI).²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur tatanan hukum sekaligus menjadi dasar tertinggi dari berbagai undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur tentang pemilihan umum, sistem demokrasi untuk memilih eksekutif, dan legislatif sebagaimana ketentuan Pasal 22 E UUD 1945 ayat (1): "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung ,umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*

Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan menjunjung nilai-nilai demokrasi tentunya mempunyai hasrat untuk berperan aktif dalam proses pemilihan umum sebagai modal awal untuk kita sebagai

² Tjahjo Komolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Jakarta Selatan, PT Mizan Publika, 2009) hal.75-76

masyarakat. Namun banyak hal yang perlu diketahui dan kuasai agar niat baik dan usaha tidak akan sia-sia. Tidak hanya datang ketempat pemungutan suara dan menentukan pilihan, usaha politik setidaknya harus dimulai semenjak awal sosialisasi para peserta pemilihan umum atau yang disebut sebagai Pemilu, hingga pengawasan dan pengawalan terhadap hasil pemilihan umum.

Sebelum mengetahui lebih mendalam tentang pemilihan umum maka perlu mengetahui langkah-langkahnya atau ruang lingkupnya terdahulu, Langkah pertama, jauh sebelum hari pemungutan suara sebagai pemilih harus memastikan bahwa kita sudah terdaftar. Disinilah sikap pro aktif sebagai pemilih dibutuhkan serta dapat mengunjungi alamat situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), langkah selajutnya adalah mengenali peserta Pemilu atau calon yang akan dipilih. Banyak cara yang akan dilakukan mulai dengan cara berdiskusi dengan sesama masyarakat atau langsung dengan media yang telah disediakan oleh KPU maupun media terhadap calon itu sendiri. Dengan begitu dapat melatih untuk cakap menggunakan media dan sumber informasi sebagai salah satu pendewasaan sikap bernegara. Sangat penting untuk mengetahui rekam jejak para calon sebagai patokan awal dalam memilih. Fokusnya adalah kepada catatan pelanggaran hukum maupun Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat dengan HAM yang pernah dilakukan calon tersebut. Kemudian visi dan misi dan program kerja calon menjadi hal penting berikutnya untuk diteliti. Dalam hal ini, kejelian pemilih sangat diperlukan. Dan

jangan terjebak dalam janji politik yang sifatnya tidak pasti dan yang terpenting, waspada tindakan politik uang.

Setelah terdaftar sebagai pemilih dan berbekal pengetahuan terhadap kompetensi calon yang akan dipilih, saatnya menyuarakan pilihan pada hari pemungutan suara dan ini merupakan langkah puncak dalam rangkaian partisipasi politik dalam pemilihan umum. Hal penting untuk diperhatikan adalah memastikan suara yang telah diberikan adalah sah. Serta kuasai dengan benar tata cara pemberian suara sesuai peraturan KPU sebagai penyelenggara. Kemudian ingat bahwa satu suara sangatlah penting dan akan menentukan hasil pemilihan umum.

Selama proses pemilihan umum berlangsung, masyarakat sebagai warga negara masih memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal perjalanan pemilihan umum. Setelah pemungutan suara rampung, proses selanjutnya adalah penghitungan dan tabulasi suara. Ini merupakan tahap yang krusial. Berbagai kepentingan politik tentu tidak akan melewati sesi pemilu yang satu ini. Meski di setiap TPS telah disediakan petugas independen dari Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu, panwaslu, bahkan aparat keamanan, kita mempunyai hak untuk turut memonitor dan mengajukan keberatan melalui saksi-saksi dari masing-masing peserta pemilu seandainya terdapat kekeliruan dalam proses penghitungan suara.

Menjadi pemilih cerdas dan bertanggung jawab memerlukan kesadaran tinggi untuk menunjukkan etika yang baik. Sikap aktif tidak boleh disertai aktivitas mengganggu proses pemilihan umum, terutama saat penghitungan suara. Beri kesempatan penuh kepada pihak penyelenggara dan petugas independen terpilih untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Sampai pada tahap ini, secara luas kita telah berperan dalam terciptanya pemilihan umum yang jujur dan adil.

Kemudian, kualitas kita sebagai pemilih akan betul-betul di uji saat partai atau calon yang telah di dukung dan yang telah dipilih tidak menjadi pemenang dalam pemilihan umum, disinilah diperlukan kembali kesadaran bahwa pemilihan umum merupakan hajat setiap warga negara dalam berdemokrasi. Partai pemenang dan calon terpilih dengan perolehan suara terbanyak adalah hasil dari pemilihan umum yang harus di terima oleh semua golongan. Seketika, perspektif dan sikap politik harus berubah kearah dukungan kepada pejabat terpilih untuk merealisasikan program kerjanya. Peran kita sebagai warga negara beralih menjadi pengawal dan pengawas dari setiap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Aspirasi yang kita berikan berubah wujud dari suara memilih menjadi sebuah aspirasi atau masukan yang positif untuk pemerintah. Maka genaplah sudah tanggung jawab moral kita sebagai warga negara dalam proses demokratisasi dan pembangunan.³

³ Ibid, hal.136-138

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai ”PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM YANG MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaimana peraturan anak dalam kampanye pemilihan umum?
- 2) Bagaimana tindakan hukum apabila anak di libatkan dalam kampanye pemilihan umum?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk terciptanya implementasi perlindungan hukum yang lebih maksimal terhadap anak dalam kampanye pemilihan umum.
- 2) Untuk tercapainya rasa efek jera terhadap pelaku yang menerlibatkan anak dalam kampanye pemilihan umum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan atau penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi pemikiran dan bahan penelitian ilmiah yang baru bagi pembaca serta menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi terhadap orang-orang

yang mempunyai kepentingan di bidang politik atau dalam pemangku jabatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penulisan atau penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang baru bagi para elit politik dalam menyelenggarakan kampanye Pemilihan umum dan para pemangku kebijakan dalam pemerintahan.

1.5 Keaslian

Penelitian skripsi yang di lakukan pada kali ini berjudul ***“Pelaksanaan kampanye pemilihan umum yang melibatkan anak di bawah umur”***.

Setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan di Universitas Trunojoyo Madura tentang skripsi atau tesis yang berjudul sama dengan penulis, penulis tidak menemukan dengan judul yang sama, namun ada beberapa skripsi atau tesis yang membahas tentang tema yang sama yaitu tentang keterlibatan anak dalam kampanye pemilihan umum, serta tentang analisis putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 tentang pemilihan umum.

Tabel Keaslian Penulis

No	Nama / Universitas	Judul/ Tahun	Pembahasan	Perbedaan
1.	Nadianto / Universitas Trunojoyo Madura	Skripsi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PUU- XI/2013 Tentang Pemilu Serentak di tinjau dari Politik Hukum Pemilu. Tahun 2016	1. Bagaimana sistem pemilihan umum di tinjau dari Undang- Undang No 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu? 2. Apa akibat Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 tentang pemilu serentak terhadap Politik Hukum Pemilu di Indonesia?	Dalam skripsi yang diteliti oleh Nadianto ini, yang pertama lebih spesifik atau lebih khusus menganalisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PUU- XI/2013. Sedangkan dalam penelitian

				saya ini lebih membahas secara umum tentang pelanggaran dalam melibatkan anak dalam kampanye pemilu, sehingga dari sumber Undang-Undang tentunya juga berbeda.
2.	Dr. Ida Farida S.H.,M.H. / Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh	Tesis, Pelibatan Anak di dalam kampanye politik pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati periode	Kerawanan dan ketidakpastian aturan, ketegangan antar institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan, serta ketidakpastian	Dalam tesis yang di teliti oleh Dr. Ida Farida S.H.,M.H ini lebih membahas

		2019-2024 di kabupaten Ciamis Tahun 2018	proses penegakan hukum di ciamis.	secara khusus artinya hanya dalam ruang lingkup di Ciamis saja, sedangkan penelitian skripsi yang saya teliti lebih secara umum dengan maraknya pelanggaran eksploitasi anak dalam kepentingan para elit politik.
--	--	---	--------------------------------------	---

1.6 Metode Penelitian

Metode merupakan peran penting dalam mencapai suatu tujuan, termasuk metode dalam suatu penelitian yang akan ditulis. Metode yang dimaksud adalah cara melaksanakan penelitian berdasarkan fakta-fakta yang telah ada. Dalam menyusun penelitian maka penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian secara normatif atau studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui cara meneliti data sekunder dan bahan-bahan pustaka yang bermacam-macam yaitu terdiri dari hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Jenis penelitian yang akan digunakan pada skripsi ini ialah penelitian normatif yaitu pendekatan yang didasarkan dari peraturan perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian skripsi ini.⁴

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah melalui pendekatan perundang-undangan (Statue approach) yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan berhubungan dengan isu hukum yang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2005, hlm.32.

telah ditulis dengan memahami hierarki dan juga asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁵

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, peneliti melakukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik hukum primer maupun sekunder.⁶ Adapun bahan yang di gunakan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (Autoritatif).⁷ Bahan hukum primer merupakan ketentuan hukum yang bersumber dari perundang-undangan.

Berikut ini merupakan sumber bahan hukum primer yaitu:

- a. Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
- c. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵ Ibid. hlm.47

⁶ Ibid. hlm.141

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm. 47

- d. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum dan merupakan bagian dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri sebagai berikut:

- a. Buku-buku atau teks yang membicarakan beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi tesis, disertasi hukum dan lain-lain
- b. Bahan-bahan hukum
- c. Jurnal hukum
- d. Putusan hakim

Publikasi tersebut merupakan petunjuk sebagai bahan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus , ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.⁸

⁸ Sorjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003, hlm. 33-37